



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

Jln. Jenderal A. Yani No. 11 Telanaipura Jambi
Telp.(0741) 61740-60804, Fax (0741) 61740 Kode Pos-36122

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 25 /KEP/DISKOP.UKM-5.3/III/2024**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DUMISAKE PEMBERIAN BANTUAN MODAL BAGI UMKM
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15) dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 Nomor 02);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 4 Tahun 2016);
13. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 50/KEP.GUB/BPKP-4.3/2022 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial;
14. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 920/KEP.GUB/BPKPD-7.1/2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 26);
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 11 Januari 2024;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Petunjuk teknis Program Dumisake pemberian bantuan modal bagi UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan prosedur dan tata cara pelaksanaan Program Dumisake. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal 28 Maret 2024

KEPALA DINAS,

Dr. SARDAINI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19670520 199402 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jambi;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
7. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
8. Tenaga Ahli Gubernur Jambi.

1002-002

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN MODAL KERJA BAGI
UMKM DI PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN
2024

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI
JAMB
NOMOR : S./SK/DISKOP.UKM
5.3/II/2024
TENTANG : Petunjuk Teknis Program
DUMISAKE Pemberian
Bantuan Modal bagi UMKM
pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi
Jambi

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL KERJA BAGI UMKM DI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, karena selain UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar, UMKM juga mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang memiliki kreativitas serta inovasi yang berdaya saing. Selain UMKM yang sudah berdiri lama, pertumbuhan wirausaha pemula juga diharapkan berpotensi menyerap tenaga kerja baru dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah dilihat dari rasio kewirausahaan terhadap jumlah penduduknya. Sementara rasio UMKM Nasional saat ini baru mencapai 3,47% dan diproyeksikan pada tahun 2024 mencapai 4%, hal ini masih dibawah rasio UMKM Negara ASEAN lainnya seperti Singapura 8,76% Malaysia 4,74% dan Thailand 4,26%. Untuk itu pemerintahan berupaya keras agar jumlah pelaku usaha terutama UMKM dapat terus meningkat dengan menciptakan UMKM yang kreatif dan inovatif dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia UMKM merupakan salah satu sektor penggerak utama perekonomian nasional, apabila sektor UMKM terganggu maka ekonomi nasional akan terganggu, sebagaimana data tahun 2018 jumlah UMKM mendominasi pelaku usaha Indonesia hingga mencapai 64,2 juta atau 99,9% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97% serta berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61,1%.

Di Provinsi Jambi jumlah UMKM pada tahun 2023 berjumlah 175.051 UMKM, dengan penyerapan tenaga kerja sektor UMKM sebesar 373.697 tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian besar untuk membantu dan mendorong tumbuh kembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jambi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, melalui Program Dumisake Pilar Jambi Tangguh, bertujuan mewujudkan Jambi Cerdas dan Pintar, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamis dan Jambi Responsif. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan Bantuan Modal Kerja bagi UMKM/ Industri Rumah Tangga. Bantuan Modal Kerja kepada UKM (Usaha Kreatif Milenial); UKMM (Usaha Kreatif Mak-Mak); UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Pemula, sampai tahun 2023 sudah disalurkan kepada 5.053 orang. Untuk Tahun 2024, direncanakan sebanyak 2.000 UMKM yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota akan menerima bantuan tersebut.

Pada pertengahan tahun 2020 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) hal ini menstimulasi pelaku UMKM untuk mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan, sehingga pada semester pertama tahun 2021 jumlah UMKM di Provinsi Jambi mengalami peningkatan sebesar 25,64% (90.619 UMKM). Peningkatan jumlah UMKM ini tidak disertai dengan peningkatan jumlah omset usaha. Tahun 2020 total omset UMKM di Provinsi Jambi sebesar Rp.4.091.883.904.323,- sedangkan pada pertengahan tahun 2021 omset UMKM menjadi sebesar Rp.3.050.924.089.231,- .

Besar harapan kami agar sektor UMKM memberikan kontribusi besar/signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, sektor UMKM berkontribusi besar meningkatkan kemajuan daerah seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi, dan akumulasi kemajuan daerah berdampak positif terhadap terwujudnya Indonesia Maju.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578)
11. Peraturan Daerah Provinsi jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 4 Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 Nomor 02);

14. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 920/KEP.GUB/BPKPD-7.1/2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 26);
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 11 Januari 2024;

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud Pemberian Bantuan Modal Kerja bagi UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah dan mendukung pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi

Tujuan Pemberian Bantuan Modal Kerja bagi UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah :

1. Membantu Modal Kerja bagi masyarakat yang memiliki Usaha Wilayah Provinsi Jambi;
2. Meningkatkan asset dan omset UMKM;
3. Menambah penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM;
4. Mengurangi Pengangguran dan angka kemiskinan.

D. Sumber Data

Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di 11 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dan Data Pokir yang sudah ada di SIPD.

E. Sasaran Kegiatan Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM

Bantuan Modal Kerja bagi UMKM terdiri dari UMKM Mak-mak, UMKM Milenial, dan UMKM Wirausaha Pemula yang tersebar di setiap Kecamatan di 11 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi

F. Pemberian Bantuan, Bentuk, dan Nilai Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2024

1. Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) melalui rekening Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
2. Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM untuk 2.000 UMKM diberikan dalam bentuk uang;
3. Proposal Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM yang diajukan dengan mencantumkan Rencana Anggaran Biaya yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per UMKM:
 - a. UMKM Emak-emak
 - b. UMKM Milenial
 - c. UMKM Wirausaha Pemula

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui bantuan modal kerja bagi UMKM Tahun 2024 terdiri dari

- BAB I** Pendahuluan
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Pemberian Bantuan, Bentuk, dan Nilai Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2024
 - E. Ruang Lingkup
 - F. Pengertian
- BAB II** Pelaksanaan
- A. Persyaratan dan Prosedur Penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM
 - B. Tugas dan Fungsi
 - C. Pemberian Bantuan, Bentuk, Rincian dan Nilai Program Bantuan Sosial Pengembangan UMKM
 - D. Persyaratan dan Prosedur Penerima Program Pengembangan UMK
- BAB III** Monitoring dan Evaluasi
- BAB IV** Penutup
- Lampiran

H. Pengertian

1. UMKM adalah aktifitas dalam menciptakan dan atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan;
2. UMKM Mak-Mak adalah pelaku usaha wanita yang berusia antara 20-60 tahun yang memasarkan produknya melalui sosial media dan/atau melalui pemasaran langsung;
3. UMKM Milenial adalah pelaku usaha yang berusia antara 19-35 tahun yang memasarkan produknya melalui sosial media dan/atau melalui pemasaran langsung;
4. Bantuan Modal Kerja bagi UMKM adalah bantuan berupa Uang yang diserahkan kepada masyarakat Individu/Pelaku UMKM (Millenial, Mak-Mak, dan Wirausaha Pemula) dengan persyaratan yang ditetapkan;
5. UMKM Wirausaha pemula adalah orang perorangan yang memiliki usaha dan atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya;
6. Wirausaha adalah orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan;
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM adalah Individu/Pelaku Usaha dengan kategori Mak-Mak, Millenial dan Wirausaha Pemula yang memiliki ide bisnis dan memiliki rintisan usaha;
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan ;
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan;
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi untuk melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran (SPP) dan menerbitkan surat perintah membayar (SPM);
14. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD;
15. BUD (Bendahara Umum Daerah) adalah PPKD(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD;
16. Bank Penyalur adalah Bank Milik Daerah (Bank Jambi) yang ditetapkan oleh PA/KPA dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
17. Tim Pelaksana Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi yang bertugas untuk menerima kelengkapan proposal dan melakukan verifikasi terhadap calon penerima program;
18. Tim Pelaksana Provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi guna untuk Validasi dan Uji Petik terhadap data calon penerima program hasil verifikasi Kabupaten/Kota

BAB II PELAKSANAAN

A. Persyaratan dan Prosedur Penerima Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM

1. Persyaratan Penerima Bantuan

a. Persyaratan Umum:

- 1) Surat Permohonan ke Gubernur Jambi cq. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi (Contoh I);
- 2) Proposal Bantuan Modal kerja bagi UMKM (2 rangkap);
- 3) Individu yang memiliki usaha dari berbagai sektor usaha;
- 4) Foto Kopy Kartu Keluarga (KK) yang sudah berbarcode / Surat Keterangan Domisili;
- 5) Foto Kopy KTP wilayah Provinsi Jambi;
- 6) Nomor Induk Berusaha (NIB)/SKU/IUMK;
- 7) Foto Usaha;
- 8) Rencana Anggaran Biaya (Format V);
- 9) Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Polri, BUMN/BUMD;
- 10) Pendaftaran pelaku usaha secara *online*/sudah terdaftar pada tahun 2023;
- 11) Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan dari Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2023 dan calon penerima bantuan peralatan tahun 2024 (Format IV);
- 12) Dalam satu KK hanya bisa menerima satu kali bantuan Modal Kerja;
- 13) Nomor telepon calon penerima bantuan harus aktif dan nomor keluarga terdekat yang bisa dihubungi;
- 14) Dihimbau kepada UMKM yang mendapat bantuan modal bagi UMKM untuk mengikut program BPJS ketenaga kerjaan;

b. Persyaratan Khusus:

1) Khusus UMKM Mak-mak

UMKM Mak-mak bantuan modal kerja

- ✓ Pelaku usaha wanita yang berusia antara 20 s.d 60 tahun pada tanggal 31 Desember 2024;
- ✓ Izin usaha NIB/SKU/IUMK;
- ✓ Foto usaha minimal 3 lembar;
- ✓ RAB (Rencana Anggaran Biaya).

2) Khusus UMKM milenial

UMKM Milenial bantuan modal kerja

- ✓ pelaku usaha yang berusia antara 19 s.d 35 tahun pada tanggal 31 Desember 2024;
- ✓ Izin usaha wajib NIB (Nomor Induk Berusaha);
- ✓ Melampirkan laporan keuangan usaha tahun 2022 (Format III);
- ✓ Foto usaha minimal 5 lembar;
- ✓ Dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) tergambar untuk produktivitas pengembangan usaha.

- 3) Khusus UMKM wirausaha pemula
UMKM wirausaha pemula bantuan modal kerja
- ✓ pelaku usaha yang berusia maksimal 60 tahun pada tanggal 31 Desember 2024;
 - ✓ Izin usaha NIB/SKU/IUMK;
 - ✓ Foto usaha minimal 3 lembar.
 - ✓ RAB (Recana Anggaran Biaya)

2. Tata Cara Bantuan Modal Kerja Bagi Umkm Tahun 2024;

- a. Calon penerima Bantuan Modal Kerja bagi UMKM menginput data pelaku usaha melalui link yang sudah disiapkan;
- b. Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi memverifikasi data usulan sesuai Juknis berdasarkan kuota Calon penerima Bantuan Modal Kerja;
- c. Surat usulan oleh Bupati/Walikota atau atas nama Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang sudah ditandatangani disampaikan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi beserta dokumen pendukung berupa proposal lengkap disampaikan ke Gubernur cq. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi;
- d. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mengusulkan Keputusan Gubernur Penetapan Calon Penerima bantuan modal kerja bagi UMKM Tahun Anggaran 2024;
- e. Gubernur menetapkan Penerima bantuan modal kerja bagi UMKM Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk Keputusan Gubernur Jambi.

3. Penetapan Calon Penerima Bantuan Modal Kerja bagi UMKM

- a. Penetapan Penerima Bantuan Modal Kerja paling sedikit memuat nama, alamat sesuai KTP, alamat usaha, dan nilai bantuan yang diberikan;
- b. Calon penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi.

4. Pembiayaan dan Penganggaran Bantuan Modal Kerja bagi UMKM

Sumber pembiayaan Kegiatan Bantuan Modal Kerja bagi UMKM bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada rekening Belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/lain Masyarakat dan Belanja.

5. Prosedur Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Modal Kerja bagi UMKM Tahun 2024

Prosedur Pencairan Bantuan Modal Kerja bagi UMKM Penyaluran/penyerahan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran Tambahan Uang (TU) pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi ke rekening penerima, sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jambi yang telah di tanda tangani.

NO	Sumber Data	Jumlah Data	Jumlah Dana	Pencairan
1.	Kabupaten / Kota	1.320 UMKM	Rp6.600.000.000,00	Triwulan II (Bulan 5 - 6)
2.	Kabupaten / Kota (Pokir DPRD Provinsi Jambi	680 UMKM	Rp3.400.000.000,00	Triwulan II (Bulan 8-9)
Jumlah		2.000 UMKM	Rp10.000.000.000,00	

Dan juga dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum dalam Format I;
- b. Biodata/profil sebagaimana tercantum dalam Format II;
- c. Menandatangani bukti tanda terima buku tabungan dari bank penyalur.

Apabila pada saat pencairan dana, calon penerima Bantuan Modal bagi UMKM tidak dapat mencairkan dana bantuannya dikarenakan sesuatu hal (contohnya : meninggal dunia, menolak bantuan, pindah provinsi), maka uang tersebut tidak bisa dicairkan dan akan dikembalikan ke kas daerah;

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengetahui tingkat perkembangan dan manfaat dari Bantuan Modal Kerja bagi UMKM, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota dalam hal monitoring dan evaluasi, pemanfaatan dana Bantuan Modal Kerja bagi UMKM serta perkembangan usahanya;
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap semester selama 2 (dua) tahun sejak diterimanya Bantuan Modal Kerja bagi UMKM, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima Bantuan Modal Kerja bagi UMKM melaporkan pemanfaatan dana program bantuan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah uang diterima dengan melampirkan faktur dan Kwitansi pembelian barang sesuai dengan proposal yang disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tembusan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi, UMKM Kabupaten/Kota serta selanjutnya melaporkan perkembangannya tiap semester selama 2 (dua) tahun;
 - b. Penerima Bantuan Modal Usaha melaporkan perkembangan usaha yang dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM;
 - c. Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi melaporkan penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Modal Kerja bagi UMKM kepada Gubernur Jambi.

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Modal Kerja bagi UMKM Tahun 2024 ini disusun, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Kerja bagi UMKM, agar penyelenggaraan Bantuan Modal Kerja bagi UMKM dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat, apabila terjadi dalam pembuatan JUKNIS terdapat kekeliruan, penulisan, bahasa, dimohon saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan JUKNIS di dikemudian hari, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH,**



Drs. SARDANI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19670520 199402 1 001

Contoh I

Jambi, 05 Januari 2024

Kepada Yth,

Perihal : Permohonan calon penerima bantuan Bapak Gubernur Jambi

Di

Jambi

Dengan hormat,

Berdasarkan informasi yang kami dapat. Dengan ini saya mengajukan permohonan sebagai salah satu calon penerima bantuan modal bagi UMKM tersebut.

Bersama ini saya lampirkan :

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Usaha
5. Dokumentasi usaha
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Laporan laba/rugi
8. Surat pernyataan bersedia membuat laporan pemanfaatan dana.

Demikian surat permohonan ini saya ajukan, besar harapan saya agar saya dapat didaftarkan menjadi salah satu calon penerima bantuan modal bagi UMKM tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Nama

Format I

SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Pada hari ini, tanggal ..., bulan, tahun (.....,.....) bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

Nomor KTP/NIK :

Alamat KTP :

Alamat Usaha :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi pencairan dana Bantuan Pemerintah;
2. Bertanggung jawab atas pemanfaatan dana sesuai peruntukannya yang telah kami tuangkan dalam Rencana Usaha atau Rencana Anggaran Biaya;
3. Bertanggung jawab untuk mengirimkan laporan pemanfaatan dana dan perkembangan usaha;
4. Bersedia hadir dan kooperatif dalam rangka uji petik/pemeriksaan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Koperasi dan UKM ataupun Tim Pemeriksa lainnya bila diperlukan;
5. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun;
6. Belum pernah menerima bantuan sejenis dari Dinas Koperasi dan UKM.
7. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab serta bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

(materai Rp 10.000,-)

(ttd dan nama jelas)

BIODATA/PROFI
WIRUSAHA PEMULA/ MAK-MAK
MILENIAL



1. Identitas Wirausaha Pemula

- a. Nama Lengkap (*sesuai KTP/NIK*) :
.....
- b. Tempat dan Tgl. Lahir :
- c. Jenis kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)
- d. Nomor KTP/NIK :
- Alamat Lengkap (*sesuai KTP*) :
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kab/Kota
- Provinsi
- e. Alamat Tempat Tinggal Saat Ini :
 Kelurahan
- Kecamatan
- Kab/Kota
- Provinsi
- f. Pendidikan Terakhir :
.....
- g. Status Perkawinan : Menikah/Belum Menikah *)
- h. Nama Suami / Istri *) :
- i. Pekerjaan Suami / Istri *) :
- j. Nama Ibu Kandung :
- k. Tempat/Tgl. Lahir Ibu Kandung :
- l. No Tlp. Lain Yang Bisa Dihubungi :
 - 1) Nama :
 - Hubungan Keluarga :
 - No. Telepon/HP :
 - 2) Nama :
 - Hubungan Keluarga :
 - No. Telepon/HP :

2. Domisili Kegiatan Usaha Yang Dimilik

- a. **Alamat Usaha** :
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kab/Kota
- Provinsi
- No. Tlp/HP
- E-mail :
- b. **Jumlah Karyawan** :
- c. **Tahun didirikan usaha** :

Demikian data profil ini saya buat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan saya bersedia dilakukan pembatalan sebagai Wirausaha Pemula Penerima Bantuan Pemerintah, termasuk menanggung risiko hukum dan mengembalikan dana yang sudah diterima, apabila ternyata sebagian atau seluruh data ini bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya.

Diketahui

.....2024

ttd

(Nama)

FORMAT III

**CONTOH
LAPORAN KEUANGAN
DESEMBER 2024**

NO AKUN	PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	PENJUALAN		
2	BEBAN GAJI KARYAWAN		
3	BEBAN LISTRIK DAN AIR		
4	BEBAN AKUM. PENY. INVENTARIS TOKO		
5	BEBAN AKUM. PENY. GEDUNG		
6	BEBAN ANGKU PENJUALAN		
7	HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)		
8	BEBAN LAIN-LAIN		
	TOTAL BEBAN		
	RUGI LABA BULAN BERJALAN		

FORMAT IV

Contoh surat Pernyataan : untuk pelaku usaha

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Alamat Usaha :
No. Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa sampai dengan saat ini saya belum pernah menerima bantuan Modal Kerja bagi UMKM tahun 2021 dan 2022, melalui Program bantuan Modal Kerja bagi UMKM dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dan apabila saya terpilih sebagai penerima bantuan Modal Kerja bagi UMKM,tahun 2024 saya bersedia memberikan Laporan Pemanfaatan Dana, dan seandainya tidak terpilih sebagai penerima bahwa saya tidak akan menuntut dalam bentuk apapun.

..... 2024

Materai 10.000

Nama Lengkap

FORMAT V

Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Milenial

Rencana Biaya Usaha

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KISARAN HARGA
1	MEJA PEWARNA DARI STAINLESS	1 UNIT	3.000.000
2	CAP MOTIF SEDANG	3 BUAH	2.250.000
3	CAP MOTIF KECIL	3 BUAH	1.500.000
4	CAP MOTIF BESAR	3 LUSIN	3.600.000
5	MALAM/LILIN	10 KOTAK	3.500.000
6	PENGUAT WARNA	1 PAKET	1.500.000
7	BASKOM BESAR	1 BUAH	150.000
8	KUAL KUNINGAN	1 BUAH	800.000
9	KAIN DASAR	500 YARD	8.500.000
TOTAL			24.800.000

D. Keuntungan per Bulan : - Sebelum : Rp.....
- Sesudah : Rp.....

IV. CARA PEMASARAN PRODUK

- A.
- B.
- C. Dst

V. INFORMASI LAINNYA **)

Kami yang mengisi laporan ini menyatakan bahwa data yang diberikan adalah sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

..... 20...

(ttd dan nama jelas)

Keterangan :

- *) *sertakan bukti kwitansi/nota pengeluaran/belanja penggunaan bantuan dana yang diterima dan foto kegiatan usaha pada lampiran laporan khusus untuk pemanfaatan awal*
- **) *Informasi lainnya dapat ditambahkan terkait perkembangan usaha.*

ALUR BANTUAN MODAL KERJA BAGI UMKM TAHUN 2024

